

PERESMIAN KETUA PPK

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 09 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012 TENTANG PERESMIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 06 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012, tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dipandang perlu memilih Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Peresmian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012, tanggal 21 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 06/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012, tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 09 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012 diatur tentang :

Memutuskan Peresmian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2012.
- Lampiran 1 halaman